

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kebijakan strategis terus dirancang dan diterapkan. Di Indonesia, unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam konteks ini adalah nagari atau desa, khususnya di Provinsi Sumatra Barat. Secara historis dan fungsional nagari merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah yang berperan dalam mengelola urusan lokal. Pengakuan terhadap nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diatur secara konstitusional dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur Undang-Undang”.¹ Di Sumatra Barat, nagari bukan sekedar sebuah wilayah administratif, melainkan sebuah entitas negara kecil yang memiliki perangkat pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian, termasuk aspek adat yang sangat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.²

¹ Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.

² Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 24

Nagari memiliki potensi kekayaan sendiri dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan adat Minangkabau. Nagari yang dipimpin oleh wali nagari, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah di Indonesia, yang mana Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha milik nagari atau desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dalam upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa atau nagari tersebut.³

Maka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan nagari tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang tata cara otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan, dibentuklah badan usaha milik desa (BUMdes) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya.⁴

³ Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (Id): Ri*

⁴ Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia

Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari menyatakan, bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari ditetapkan berdasarkan pedoman dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang mana perda ini mengganti peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000. Pada peraturan daerah Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 ini juga menyatakan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari ditetapkan berdasarkan pedoman dalam peraturan daerah kabupaten.⁵

Secara garis besar badan usaha milik nagari ini juga diartikan sebagai lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari yang berorientasi untuk memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya.⁶ Undang-Undang ini juga menjadi landasan hukum utama didirikannya BUMNag, dalam pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMNag.⁷ Badan usaha milik nagari (BUMNag) yang dikelola oleh masyarakat nagari ini berperan penting dalam menggerakkan dan mendorong berkembangnya ekonomi nagari.

Selama berjalannya paraktik tata kelola, BUMNag ini tak luput dari berbagai tantangan dan permasalahan, seringkali kebijakan atau suatu unit usaha BUMNag ini

⁵ Indonesia, R. (2007). Peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. *Peraturan Perundang-Undangan*, 1-14.

⁶ Andiyani, duwyna. (2021). “Dukungan Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi BUMNag Zigiran Mandiri Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Pulu Kota).”skripsi, Universitas Andalas.

⁷ Dispmmd, (2017 Agustus 8), Memahami dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), diakses pada 27 mei 2025, dari web Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kab.Buleleng

tidak tercapai atau mengalami kendala yang dikarenakan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, fakta empiris menunjukkan banyak BUMNDes yang tidak dapat melaksanakan aktivitas akibat berbagai permasalahan yang di hadapi baik yang bersifat internal maupun eksternal.⁸

Dalam mengelola badan usaha milik nagari ini tentunya harus di kelola dengan tata kelola yang baik agar bisa mencapai tujuan, tata kelola yang merupakan sebuah proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola sebuah organisasi ini mencakup berbagai aspek seperti aspek perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan dan penegak aturan, tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah organisasi ini berjalan dengan efektif dan efisien. Supaya organisasi dapat terlaksana dengan baik, semua pihak mesti menerapkan prinsip tata kelola organisasi dengan baik, dengan adanya implementasi prinsip prinsip tata kelola organisasi yang baik akan mendorong sebuah organisasi menjadi lebih tertata dan terencana.⁹ Dalam konteks organisasi, tata kelola merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berdasar prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, tata kelola yang baik diperlukan untuk menata dan mengendalikan hubungan antara manajemen organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi terkait hak dan kewajiban berdasarkan visi dan misi organisasi.¹⁰

⁸ Nur, M, Hakim, R., & Hariady, H. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(3), 185-193.

⁹ Silsabila, S., Fauzi, N., & Rosita, I. (2024). Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 460-469.

¹⁰ Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. 2023. Financial Management of Nagari Owned Enterprises (Bumntag) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.

Dikutip dari gatra, dari 982 nagari dan desa penerima anggaran dana desa dari pemerintah pusat Provinsi Sumatra Barat, ternyata belum keseluruhannya membentuk badan usaha milik nagari karena beberapa hal, salah satu alasannya karena tidak mengetahui potensi apa yang bisa diolah.¹¹ Badan usaha milik nagari (BUMNag) di Sumatra Barat ini terdiri 858 BUMNag yang tersebar di 14 Kabupaten dan kota, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada salah satu BUMNag yang ada di kabupaten limapuluh kota yaitu badan usaha milik nagari (BUMNag) Harau Saiyo yang terletak di Sarilamak Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Peneliti ingin melihat bagaimana tata kelola BUMNag Harau Saiyo ini sudah terkelola dengan baik.

Pengelolaan BUMNag yang sesuai dapat menciptakan perekonomian desa yang stabil dan berkelanjutan, yang mana ini akan mempermudah suatu nagari atau desa dalam menyempurnakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Kebutuhan masyarakat ini meliputi pelayanan jasa, ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Secara spesifik pendirian BUMNDes adalah tidak lain untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat desa dalam menumbuhkan kreatifitas masyarakat serta mencari peluang usaha ekonomi yang produktif untuk masyarakat yang masih memiliki pendapatan rendah.¹²

Dalam praktik tata kelola BUMNag tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, permasalahan setiap BUMNag di nagari pasti berbeda. Sumber daya manusia

¹¹ Flora L.Y. (2019) *ada 205 desa di Sumbar belum bentuk BUMDes dan BUMNag*. Gatra.com

¹² Fikrin. (2024). Studi Komparatif Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Bangun Kamulyan dan BUMDes Panggung Lestari)

(SDM) merupakan masalah paling umum yang ditemukan dalam tata kelola BUMNag ini, contoh dalam BUMNag Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan permasalahan SDM ini ada pada kesulitan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi, karena pengetahuan mereka tentang manajemen keuangan masih minim.¹³ Permasalahan ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tata kelola BUMNag tidak berjalan dengan lancar.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana tata kelola BUMNag ini terhambat atau belum berhasil, hal ini juga dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi BUMNag itu sendiri, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM),¹⁴ Akibat belum tersosialisasinya peran dan fungsi BUMNag secara optimal, banyak masyarakat yang masih belum menerima keberadaan BUMNag karena dianggap sebagai organisasi yang kurang jelas. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tata kelola BUMNag di Kabupaten Lima Puluh Kota sering mengalami kendala dan belum mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Penelitian terkait bagaimana tata kelola badan usaha milik nagari ini bukanlah penelitian yang baru pertama kali di lakukan, sebelumnya sudah terdapat penelitian yang di lakukan oleh Andar Kurnia (2023) dengan judul Pengelolaan Badan Usaha

¹³ Yuzaria, D., Khairati, R., Rastosari, A., Rias, A. I., & Edwiza, D. (2021). Program Penguatan Bisnis BUMNag Sungai Kamuyang Kenagarian Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 377-385.

¹⁴ Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNag di Sumatera Barat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 7-13.

Milik Nagari (BUMNag) tj. Haro Sikabu Kabu PD. Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat,¹⁵ selanjutnya penelitian oleh Uji Nur Azlzin Ali (2020) dengan judul Implementasi Prinsip - Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁶ Selanjutnya, penelitian oleh Rifqy Abdul (2017) dengan judul penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (studi di bumdes danar Kabupaten Garut).¹⁷ Selanjutnya penelitian oleh Yulia Putri Audina (2023), dengan judul penelitian Tata Kelola Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan.¹⁸

Selanjutnya, penelitian oleh Nikolas Nong Joni (2024), yang berjudul Penguatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Mewujudkan Tata kelola bum desa yang baik.¹⁹ Terakhir penelitian Annisa Ramadhani (2022) Dengan Judul Penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupten Gowa.²⁰

¹⁵ Kurnia, Andra. (2023). "Pengeloaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) TJ.Haro Sikabu Kabu PD. Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat."skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

¹⁶ Ali, Uji Nury. (2020). "Implementasi Prinsip Prinsip Tata Kelola Yang Baik dan Perannya Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)."skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁷ Abdul, Rifqy. (2017). "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Studi di BUMDes Danar Kabupaten Garut." Skripsi, Universitas Brawijaya.

¹⁸ Audina, Yulia putri. (2023) "Penerapan Tata Kelola Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan. "skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.

¹⁹ Joni, nikolas nong. (2024). " Penguatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Bum Desa Yang Baik."skripsi, Universitas Borneo Tarakan.

²⁰ Ramadhani, annisa, (2022). "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa."skripsi, Universitas Hassanudin Makassar.

Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pemilihan objek studi yang lebih spesifik, yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Harau Saiyo di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai fokus utama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum, studi ini secara mendalam mengkaji tata kelola BUMNag Harau Saiyo berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemajuan nagari secara menyeluruh. Dengan fokus dan konteks lokal yang spesifik di wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru berupa gambaran komprehensif tentang praktik tata kelola BUMNag yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah umum dalam tata kelola BUMNag atau BUMDes ini meliputi lemahnya kemampuan SDM, lemahnya manajemen organisasi, kurangnya pemahaman perangkat nagari dan kurangnya perencanaan usaha. Banyak perangkat nagari yang bahkan masi belum bisa memahami sepenuhnya tentang BUMNag, mulai dari konsep, fungsi, hingga mekanisme pengelolaan, dalam menjalankan BUMNag ini, perlu adanya pemahaman mengenai peranan BUMNag dalam mengembangkan potensi yang ada pada nagari.²¹ Dalam banyak kasus, struktur kepengurusan belum tertera dengan baik, sehingga distribusi peran dan tanggung jawab tidak berjalan secara

²¹ Ramadhania, (2019). “Mengoptimalkan Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Barung Balantai Tengah.” Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Universitas Taman Siswa.

optimal, beberapa pengurus kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai manajemen bisnis, menyebabkan pengambilan Keputusan yang kurang strategis dan lambannya respon terhadap dinamika pasar.²²

Dalam menjalankan BUMNag, perlu adanya pemahaman mengenai peranan BUMNag ini dalam mengembangkan potensi nagari dan disosialisasikan kepada masyarakat, maka oleh itu diharapkan masyarakat nagari dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nagari yang akan berdampak positif untuk nagarinya. Pastinya tidak mudah untuk mencari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengelola badan usaha milik nagari ini, walaupun ada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola BUMNag ini, pasti itu hanya sebagai pekerjaan sampingan, untuk itu maka diperlukan tenaga kerja generasi muda untuk mengelola BUMNag yang ada dan memberikan inovasi serta kreatifitas dalam pengembangannya.²³

Dilihat dari latar belakangnya, keberadaan BUMNag memegang peranan penting dalam kemajuan pembangunan nagari. Selain peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya, dukungan dan koordinasi yang sinergis dari pemerintah nagari, khususnya Wali Nagari dan perangkat nagari, bersama berbagai pihak terkait, sangat

²² Indah, (2025). "Strategi Pengembangan BUMDes Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

²³ Ramadhania, (2019). "Mengoptimalkan Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Barung Balantai Tengah." Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Universitas Taman Siswa

dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga nagari.

Lima Puluh Kota merupakan kabupaten di Provinsi Sumatra Barat yang mata pencaharian utama penduduknya dari sektor pertanian dan Perkebunan, namun juga ada dari sektor pariwisata, pertambangan dan energi dan perbankan atau koperasi. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 kecamatan, dan masing-masing kecamatan memiliki jumlah nagari yang berbeda, setidaknya dengan adanya banyak nagari dan BUMNag di dalamnya, mampu memperoleh pengelolaan dan peningkatan daerah dalam sektor ekonomi.

Table 1. 1
Daftar BUMNag Kabupaten Lima Puluh Kota 2020

no	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah BUMNag
1	Suliki	6	4
2	Lareh Sago halaban	8	5
3	Luak	4	4
4	Gunuang Omeh	3	3
5	Bukik Barisan	5	4
6	Payakumbuh	7	6
7	Mungka	5	1
8	Guguak	5	4
9	Harau	11	5
10	Situjuah	5	2
11	Akabiluru	7	7
12	Kapur IX	7	1
13	Pangkalan	6	1

Sumber : DPMD Kabupaten Lima Puluh Kota

Badan usaha milik nagari (BUMNag) Harau Saiyo yang merupakan salah satu BUMNag di Lima Puluh Kota yang terletak di Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang di kepalai oleh Witrawati. Badan usaha ini disahkan dan didirikan pada 19 juli 2022 atas persetujuan kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia.²⁴

BUMNag Harau Saiyo juga merupakan BUMNag yang memiliki banyak wadah dan unit usaha untuk masyarakat, salah satu contoh BUMNag lain di kecamatan Harau yaitu BUMNag salingka bukit, yang masih belum optimal kepengurusannya dan belum memiliki banyak unit usaha, maka masi belum banyak pihak yang bekerja sama dengan BUMNag tersebut. BUMNag Harau saiyo memiliki dukungan sosial dan modal, sehingga BUMNag ini bisa berkembang di tengah banyaknya kompetitor badan serupa BUMNag tersebut.

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan direktur BUMNag Harau Saiyo, Witrawati:²⁵

“Badan Usaha Milik Nagari Harau Saiyo ini dibentuk berdasarkan modal awal dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada tahun 2007 sebanyak 1 miliar, pada tahun 2008 sebanyak 3 miliar, 2009 sebanyak 900 juta dan pada 2010 sebanyak 1,5 miliar, serta modal dari PNPM (Program Pemberdaya Masyarakat Mandiri) dan modal pernyataan nagari sebanyak 2,4 miliar rupiah pada 2014”

Namun berdasarkan data temuan awal, untuk modal tahunan BUMNag ini tidak pasti atau berubah setiap tahunnya, hal ini dilihat dari keuntungan pertahunnya. Badan

²⁴ Sumber data sekunder dari BUMNag Harau Saiyo, diperoleh pada tahun 2025

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan direktur BUMNag Harau Saiyo Witrawati di kantor BUMNag Harau Saiyo pada tanggal 1 desember 2025

Usaha Milik Nagari Harau Saiyo ini juga terus berkontribusi setiap tahunnya terhadap nagari dalam bentuk kas, dengan nama “dana bagi hasil nagari”, kontribusi kas ini setiap tahunnya berbeda, hal ini dilihat dari berapa hasil pendapatan BUMNag pada tahun tersebut, pembagian kas ini juga berdasarkan masing-masing badan usaha yang dikelola oleh BUMNag itu sendiri.

Dalam hal manajemen, BUMNag Harau Saiyo memiliki manager di setiap unit usaha, hal ini dilakukan guna mempermudah mengelola masing-masing unit usaha yang dijalankan, namun walaupun begitu, masi terdapat banyak kendala di tiap unit usaha tersebut, seperti kurangnya kapasitas dan kompetensi pengurus dalam pengelolaan, kurangnya penguatan dalam aspek tata kelola dan transparansi, dan di setiap unit usaha juga memiliki kendalanya masing-masing.

Badan usaha milik nagari Harau Saiyo memiliki beberapa unit usaha antara lainnya usaha dana bergulir masyarakat (DBM), penjualan sembako, usaha pinjaman konvensional. Terakhir, usaha pengelolaan lahan pertanian menggunakan Traktor EF 494 T telah dihentikan dan digantikan dengan unit usaha dagang harian material yang menjalin kerja sama strategis dengan PT Semen Padang.²⁶

Berdasarkan hasil pencapaian program kerja yang telah dilakukan oleh BUMNag Harau Saiyo, dalam unit usaha dana bergulir masyarakat (DBM) selama bulan Februari sampai bulan Mei 2025, yang memiliki target perguliran 4.150.000.000 yang baru terealisasi 3.067.500.000 atau sudah sebanyak 73%. Sedangkan untuk

²⁶ *ibid*

target pendapatan yaitu 599.618.264 dan sudah terealisasi sebanyak 471.426.245 atau sudah mencapai 78%. Untuk biaya, yang ditargetkan sebanyak 228.986.876 dan sudah terealisasi sebanyak 158.803.547 atau 69%. Terakhir untuk SHU atau sisa hasil usaha memiliki target 370.631.338 sudah terealisasi sebanyak 312.622.697 atau 84%.²⁷

Table 1. 2

**Pencapaian Program Unit Kerja Usaha Dana Bergulir Masyarakat (DBM)
Bulan Februari Sampai Dengan Mei 2025.**

Uraian	Target	Realisasi	%
Perguliran	4.150.000.000	3.067.500.000	73%
Pendapatan	599.618.264	471.426.245	78%
Biaya	228.986.876	158.803.547	69%
SHU	370.631.388	312.622.697	84%

Sumber : Data sekunder dari BUMNag Harau Saiyo

Selanjutnya hasil pencapaian unit kerja usaha pinjaman konvensional selama bulan Februari sampai bulan mei 2025. Dalam penjualan memiliki target 390.000.000 dan sudah terealisasi sebanyak 335.000.000 atau sudah mencapai 85%. Sedangkan untuk pendapatan, memiliki target 56.487.968 dan sudah terealisasi sebanyak 33.285.425 atau baru mencapai 58%. Selanjutnya untuk biaya, memiliki target 15.865.371 dan sudah terealisasi 13.626.085 atau sudah mencapai 85%. Terakhir

²⁷ *ibid*

untuk SHU atau sisa hasil usaha memiliki target sebanyak 40.622.597 baru terealisasi sebanyak 19.659.340 atau baru mencapai 48%.²⁸

Table 1. 3

Pencapaian Unit Kerja Usaha Pinjaman Konvensional Bulan Februari Sampai Dengan Mei 2025.

Uraian	Target	Realisasi	%
Penjualan	390.000.000	335.000.000	85%
Pendapatan	56.487.968	33.285.425	58%
Biaya	15.865.371	13.626.085	85%
SHU	40.622.597	19.659.340	48%

Sumber : Data sekunder dari BUMNag Harau Saiyo

Berhubungan dengan penutupan unit usaha pengelolaan lahan pertanian dengan *tractor*, BUMNag ini juga melakukan kolaborasi Bersama PT Semen Padang, untuk mendukung pembangunan nagari. Dalam pertemuan ini, PT Semen Padang menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nagari berbasis potensi lokal, hal ini disampaikan langsung dalam kegiatan silaturahmi yang di gelar Bersama 11 wali nagari, Direktur BUMNag Harau Saiyo, serta Pengurus BUMNag se kecamatan Harau.²⁹

²⁸ *ibid*

²⁹ PT Semen Padang. (2025, April 24).“Silaturahmi dengan wali nagari dan BUMNAG se kecamatan harau, PT semen padang siap dukung pembangunan nagari”. Diakses pada 25 Mei 2025, dari SemenPadang.com

Gambar 1. 1

Kegiatan Silaturahmi PT.Semen Padang dengan Wali nagari dan BUMNag se Harau



Sumber : Data sekunder; diakses melalui website PT.Semen Padang

Sedangkan untuk unit usaha yang masih tergolong baru ini, unit usaha kerja dagang harian material bangunan, selama bulan februari sampai bulan mei 2025, memiliki target penjualan sebanyak 76.000.000 dan baru terealisasi sebanyak 13.600.000 atau masi mencapai 17%. Selanjutnya untuk pendapatan, memiliki target sebanyak 4.000.000 dan baru terealisasi sebanyak 800.000 atau baru mencapai 20%. Untuk biaya, memiliki target 250.000 dan sudah terealisasi sebanyak 200.000 atau sudah mencapai 80%. Terakhir untuk sisa hasil usaha atau SHU, memiliki target 3.750.000 dan baru terealisasi 600.000 atau baru mencapai 16%.³⁰

³⁰ Sumber data sekunder dari BUMNag Harau Saiyo, diperoleh pada tahun 2025

Table 1. 4

**Pencapaian Unit Kerja Dagang Harian Material Bangunan Bulan Februari
Sampai Dengan Mei 2025.**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penjualan	76.000.000	13.600.000	17%
Pendapatan	4.000.000	800.000	20%
Biaya	250.000	200.000	80%
SHU	3.750.000	600.000	16%

Sumber : Data sekunder dari BUMNag Harau Saiyo

Jika dilihat dari tabel pencapaian unit kerja pada beberapa unit usaha di BUMNag Harau Saiyo, peneliti berasumsi bahwa praktik tata kelola di BUMNag tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun, asumsi ini perlu diteliti lebih mendalam karena tata kelola yang efektif tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek, seperti pencapaian unit kerja. Dapat dilihat dari salah satu unit usaha penyewaan *tractor* yang digantikan dengan unit usaha dagang harian material, hal ini menjadi pertanyaan kenapa unit usaha tersebut tidak terlaksana dan diganti dengan unit usaha lain. Berlandaskan dengan teori *good governance* yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses suatu pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, *good governance* ini juga diartikan sebagai tata cara mengelola urusan publik atau suatu organisasi.³¹

³¹ Ayu liestianingsih. (2024). 5 (lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. Jurnal Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis komprehensif yang meliputi kinerja staf, proses pelebagaan, serta mekanisme tata kelola dalam pengelolaan badan usaha tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji respons masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja BUMNag Harau Saiyo, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola yang diterapkan. Dilihat dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tata kelola badan usaha milik nagari (BUMNag) Harau Saiyo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik tata kelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Harau Saiyo dalam upayanya meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengelola potensi nagari secara optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk peneliti selanjutnya serta berkontribusi dalam keterbaruan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang tata kelola, serta menambah literatur terkait dinamika tata kelola

badan usaha milik nagari (BUMNag) dan bagaimana seharusnya BUMNag itu di kelola dengan baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan untuk pemerintah Provinsi Sumatra Barat, terutama pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan badan usaha milik nagari (BUMNag).

